

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri (KPN) yang merupakan suatu unit usaha mandiri yang didalamnya mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Permasalahan paling mendasar pada KPN SMPN 20 Padang adalah pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang masih sangat sederhana. Dalam Peraturan Menteri koperasi dan UKM No. 13 tahun 2015 yang merupakan pedoman tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami, akurat, mudah ditelusuri dan diperiksa, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Peraturan Menteri koperasi dan UKM No. 13 tahun 2015 memberikan kemudahan untuk KPN SMPN 20 Padang dalam penyajian pelaporannya agar mudah dimengerti. Berdasarkan uraian dan penjelasan dari penelitian penulis dapat menyimpulkan:

1. Penyajian Laporan Keuangan pada KPN SMPN 20 Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.13 Tahun 2015 dan SMPN 20 Padang selama ini mencatat transaksinya secara manual dengan menggunakan *excel* sederhana.
2. Adapun Laporan Keuangan yang harus disajikan oleh KPN SMPN 20 Padang adalah Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada KPN SMPN 20 Padang adalah sebagai berikut :

1. Dikarenakan KPN SMPN 20 Padang belum melakukan penyajian laporan keuangannya menurut peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 tahun 2015 maka diharapkan KPN SMPN 20 Padang bisa menerapkan penyajian laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015.
2. Diharapkan agar KPN SMPN 20 Padang lebih memperhatikan dan teliti dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.